

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

1. Kajian Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.⁹

Wanprestasi sendiri salah satu kasus perdata yang dimana dalam suatu perjanjian terdapat debitur yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang terkait. Wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda *Wanprestatie* yang mempunyai arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”¹⁰ Adanya kelalaian pada suatu perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan pada kasus wanprestasi merasa sangat dirugikan, tidak puas mengenai hasil dari putusan pengadilan yang membuat termohon menyeret perkara wanprestasi ini ke ranah pidana seperti penipuan, dengan didukungnya oleh penegak hukum maka permintaan dari pihak termohon dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan. Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Terkait kasus wanprestasi diatas terdapat Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah

⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986. hal.60

¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986. hal.60

dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu , atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pelanggaran terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian, baik perjanjian yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Pelanggaran pembayaran dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Para pihak tidak rela, cacat ini bisa saja timbul karena tidak dapat mencapai prestasi tersebut atau juga terpaksa tidak mencapai prestasi tersebut..¹¹ Dalam pelaksanaan kontrak, jika timbul situasi dimana obligor (obligee) tidak melaksanakan kinerja (kewajiban) bukan karena keadaan yang memaksa, maka akan dituntut ganti rugi.¹² Jadi dapat disimpulkan, bahwa pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian diatas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mencapai prestasi.

b. Akibat terjadinya wanprestasi

Ada empat konsekuensi jika terjadi wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan dalam perjanjian masih ada.
 - 1) Debitur harus memberikan ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
 - 2) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika timbul hambatan setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan besar pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak berhak meminta *force majeure*.
 - 3) Apabila komitmen itu timbul karena adanya perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat melepaskan kewajiban tidak dilaksanakannya itu dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara..¹³

¹¹ Ahmadi Miru, “*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007. Hal.74

¹² J. Satrio, “*Hukum Perjanjian*”, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

¹³ Niru Anita Sinaga, Nurlery Darwis,(2016) “*Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”. Journal Universitas Surya Darma. Diakses pada tanggal 2023-02-18.

c. Upaya perlindungan terhadap korban wanprestasi

Salah satu asas dasar hukum kontrak adalah asas melindungi para pihak terutama pihak yang dirugikan. Berdasarkan asas dalam melindungi pihak yang dirugikan, apabila tidak tercapai kesepakatan maka pihak lain mempunyai hak sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kontrak pengecualian non-adimpleti menolak untuk melakukan layanannya atau menolak untuk melakukan aktivitas lain ketika pihak lain melanggarnya.
- 2) Penolakan dalam pencapaian lebih lanjut dari pihak oposisi. Apabila pihak lawan terlambat, misalnya dalam memulai pengiriman barang-barang yang rusak berdasarkan kontrak jual beli, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menolak pelaksanaan lebih lanjut oleh pihak lawan. Misalnya menolak untuk menerima barang-barang tersebut. barang-barang yang oleh pihak lawan dalam contoh kontrak penjualan tersebut.
- 3) Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

d. Unsur-unsur wanprestasi

Ada beberapa unsur dari pelaku wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada korbannya, antara lain:

- 1) Adanya kelalaian salah satu pihak, pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak yang diajak bekerjasama sama pemilik usaha namun pada saat usaha tersebut mulai berjalan pemilik usaha (pelaku) mulai lalai akan tanggung jawabnya sehingga disitu mulai timbul konflik sampai tidak tercapainya prestasi.
- 2) Pihak sengaja melanggar perjanjian, penyebab fatal dari wanprestasi yang satu ini pihak yang ingkar janji atau

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Hal.96

bertentangan pada kesepakatan awal pada surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih diatas materai dan berujung pada kerugian.¹⁵

2. Kajian Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrak adalah suatu kontrak lisan atau tertulis yang disepakati oleh dua pihak atau lebih dan berjanji untuk menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Pasal 1313 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di bidang hukum real estat, yang mengharuskan satu pihak untuk melaksanakan dan pihak lainnya untuk melaksanakan.¹⁶

1) Istilah perjanjian

Istilah kontrak diterjemahkan secara berbeda oleh para pemikir yang sudah diteliti sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk overeenkomst.
- b) Prof. Utrecht, memakai istilah overeenkomst untuk istilah “perjanjian”. - Prof. Subekti memakai istilah overeenkomst untuk “perjanjian” bukan persetujuan.
- c) Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah persetujuan untuk terjemahan overeenkomst.
- d) R. Setiawan, S.H., memakai istilah “persetujuan” untuk overeenkomst. - Prof. Soediman kartohadiprodjo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari overeenkomst.

Oleh karenanya istilah overeenkomst menggunakan dua istilah, yaitu kesepakatan dan bisnis. Kata persetujuan disebut kesepakatan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Jadi

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

¹⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. hal. 284.

dalam hal ini, istilah yang digunakan untuk menerjemahkan *overeenkomst* adalah konsensus.¹⁷

Perjanjian sebagai sarana pengaturan pertukaran hak dan kewajiban diharapkan berlangsung secara konsisten, adil dan proporsional, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Khususnya dalam perjanjian perdagangan, baik pada tahap pra perjanjian, pada saat pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain”.¹⁸

Perjanjian menimbulkan suatu perikatan atau hubungan hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, suatu perjanjian yang berbentuk kontrak mempunyai sifat mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, perjanjian itu mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengadakannya.¹⁹

Jika ada perjanjian maka kreditur dapat meminta debitur untuk melaksanakan, sedangkan debitur wajib melaksanakan kinerjanya. Sedangkan perjanjian dibuat dengan harapan agar segala sesuatu yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar, namun dalam prakteknya, dalam kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak selalu berlangsung secara normal sehingga menimbulkan suatu peristiwa yang disebut cacat.²⁰

b. Asas-asas dalam hukum Perjanjian

Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

¹⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. hal. 284.

¹⁸ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

¹⁹ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

²⁰ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".²¹

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:²²

- 1) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".²³
- 2) Asas konsensualisme (concensualism) Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) Asas pacta sunt servanda Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.²⁴
- 4) Asas itikad baik Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.²⁵
- 5) Asas kepribadian (personality) Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara: "Suatu

²¹ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal.4

²² Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal.9

²³ KUHPerdara (burgelijck wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976. Pasal 1338 ayat (1).

²⁴ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007. Hal. 98

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hal. 56.

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".²⁶

c. **Syarat sahnya suatu perjanjian**

Dalam suatu perjanjian perlu untuk memperhatikan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:²⁷

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya objek perjanjian
- 4) Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena mengandung arti bahwa para pihak akan mengadakan suatu perjanjian. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, kontrak dapat diakhiri. Artinya, masing-masing pihak dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun selama tidak ada pihak yang berkeberatan, perjanjian tersebut tetap berlaku.

Syarat ketiga dan keempat dikatakan obyektif karena berkaitan dengan pokok perjanjian. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal, artinya sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi..²⁸

d. **Berakhirnya suatu perjanjian**

BW tidak mengatur secara khusus mengenai pemutusan kontrak, namun yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanyalah mengenai pemutusan kontrak. Namun syarat-syarat yang berkaitan dengan pengakhiran akad juga merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan pengakhiran akad, karena akad yang dimaksud dalam Bab IV Buku III BW adalah akad pada umumnya, meskipun timbul karena suatu perjanjian atau timbul karena suatu tindakan yang melanggar hukum. 31 Berakhirnya kontrak diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata Pasal 1381

²⁶ KUHPerdata (burgelijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976. Pasal 1340 ayat (1)

²⁷ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal.33-34

²⁸ Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal.33-34

KUH Perdata menyebutkan beberapa ketentuan mengenai pemutusan ikatan, yaitu:

“Pembayaran, Penawaran Tunai dengan Penitipan, Pembaruan Hutang, Penyelesaian Hutang, Campuran Hutang, Penghapusan Hutang, Penghapusan Hutang, Pembatalan atau Pembatalan, Syarat batal dan tidak berlaku berlaku, Kadaluwarsa atau dilakukan lembur”.²⁹

3. Kajian Tentang Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (in future). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (financial assets), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial yang lebih berisiko lainnya yang lebih kompleks, seperti warrants, option, dan futures maupun ekuitas internasional.³⁰

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi biasanya disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual/retail investors) dan investor institusional (institutional investors). Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Misalkan, si Basir yang menginvestasikan dananya dalam bentuk saham akan disebut sebagai investor individual. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana

²⁹ KUHPerdata (burgelijk wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976. Pasal 1381.

³⁰ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.3

(bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Lembaga seperti ini biasanya mengumpulkan uang dari para anggotanya (nasabahnya) dan selanjutnya menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk investasi pada reksadana tertentu ataupun bisa juga dibelikan saham atau obligasi.³¹

b. Tujuan Investasi

tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan yang diperoleh di masa datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain sebagai berikut ini:

- 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- 2) Mengurangi dampak inflasi Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- 3) Dorongan untuk menghemat pajak Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.³²

c. Proses Investasi

Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman pola hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Secara umum,

³¹ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.3

³² Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.4

hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu investasi maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan dari investasi tersebut dan sebaliknya. Hubungan seperti itulah yang menjawab pertanyaan mengapa tidak semua investor hanya berinvestasi pada aset yang menawarkan tingkat return yang paling tinggi. Di samping memperhatikan return yang tinggi, investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.

1) Dasar Keputusan Investasi Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko. Berikut ini akan dibahas masing-masing dasar keputusan investasi tersebut.

a) Return Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Adalah suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan (*expected return*) dan return yang terjadi (*realized return*). Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat return yang telah benar-benar diperoleh investor. Ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan mensyaratkan tingkat return tertentu—dan jika periode investasi telah berlalu, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang sesungguhnya dia terima. Antara tingkat return yang diharapkan dan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan mungkin saja berbeda. Perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima (*return aktual*) merupakan risiko

yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Dengan demikian, dalam berinvestasi di samping memperhatikan tingkat return, investor harus selalu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi.

- b) Risiko Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya. Akan tetapi, ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Penelitian terhadap return saham dan obligasi di Amerika yang dilakukan oleh Jeremy J. Siegel Tahun 1992, menemukan bahwa dalam periode 1802-1990, return saham jauh melebihi return obligasi. Kelebihan return saham atas return obligasi tersebut disebut juga sebagai equity premium. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena equity premium tersebut adalah adanya fakta bahwa risiko saham lebih tinggi dari risiko obligasi. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu investasi pada khususnya terdapat asumsi bahwa investor adalah makhluk yang rasional. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko. Investor yang mempunyai sikap enggan terhadap risiko seperti ini disebut sebagai risk-averse investors. Investor seperti ini tidak akan mau mengambil risiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap risiko yang harus ditanggung investor tersebut. Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan tingkat return yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi, tentunya

tidak akan bisa mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi.

- c) Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan Seperti telah dijelaskan di atas, hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut, demikian sebaliknya.³³

2) Proses Keputusan Investasi

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan (going process). Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu:³⁴

a) Penentuan tujuan investasi

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Misalnya, investor yang berupa sebuah lembaga dana pensiun (institutional investor) yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan mungkin akan memilih investasi pada portofolio reksadana karena berharap bahwa investasi pada reksadana akan memberikan pendapatan yang relatif lebih pasti dibanding investasi pada saham. Sedangkan bagi institusi penyimpan dana, seperti bank mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. Mereka biasanya lebih menyukai investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan ataupun pada penyaluran kredit

³³ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.7

³⁴ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.9

yang lebih berisiko, tetapi memberikan harapan return yang tinggi.³⁵

- b) Penentuan kebijakan investasi Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset allocation decision). Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, real estate ataupun sekuritas luar negeri). Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung.³⁶
- c) Pemilihan strategi portofolio Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Asumsi strategi pasif ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham.³⁷
- d) Pemilihan aset dan pembentukan portofolio Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan

³⁵ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.9

³⁶ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.9

³⁷ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.10

return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah.

38

- e) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, salah kaprah jika kita langsung mengatakan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir karena sekali lagi, proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, apabila tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama, demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan perbandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar, untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya (portofolio pasar).³⁹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum mengadakan penulisan “Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi Mobil Di Rental Mobil Samsyul Arif Jepara” penulis berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil penulisan terdahulu, dan dalam penulisan ini penulis berhasil menemukan hasil penulisan berupa:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurfajryanti Ramadhani (10500112072), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Lulus tahun 2016, Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha”. Jika ditinjau dari persamaan judul skripsi diatas dengan skripsi

³⁸ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.10

³⁹ Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.10

saya sama-sama membahas terkait kasus wanprestasi, tetapi disini ada yang berbeda yaitu dari pembahasan skripsi saya mengenai dampak yang terkait, kronologi, serta tinjauan hukum pada kasus wanprestasi, dalam penelitian skripsi saudara Nurfajryanti Ramadhani tersebut membahas aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Jadi sebagai masyarakat awam yang asing bahkan tidak mengetahui mengenai perkara wanprestasi ini, apalagi sebagai konsumen sebagai korban dari pelaku usaha tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan oleh konsumen, maka dari itu dari penjelasan skripsi diatas dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan para konsumen agar lebih hati-hati terhadap pelaku usaha walaupun sebagai konsumen yang menjadi korban ada perlindungan dari lembaga hukum terkait kasus wanprestasi.⁴⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Priciliya (14071010101395), Mahasiswa Universitas Jember, Lulus tahun 2018, Skripsi tersebut berjudul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”. Skripsi diatas dengan skripsi saya sama-sama membahas tentang perkara wanprestasi tetapi dilihat dari sisi perbedaannya skripsi saya membahas tentang kronologi terjadinya wanprestasi dalam proses perjanjian sewa menyewa kendaraan bermobil, dalam penelitian skripsi saudara Ayu Priciliya tersebut membahas tentang hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah memenuhi prinsip keseimbangan, macam wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit usaha mikro, dan upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi berbeda dengan pembahasan kasus pada skripsi saya yang berujung wanprestasi. Pada penulisan judul skripsi dengan objeknya adalah debitur yang lalai akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak dapat tercapainya prestasi serta merugikan korban wanprestasi maka dapat membuat orang yang sedang melakukan suatu perjanjian dimana terjadi perikatan maka judul skripsi diatas dapat menyadarkan debitur akan hal yang dapat mengakibatkan

⁴⁰ Nurfajryanti Ramadhani, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

tidak tercapainya suatu prestasi dan akan merugikan banyak pihak termasuk dirinya yang lalai.⁴¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Betrik Ariesta (C.100.060.076), Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Lulus tahun 2010, Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor”. Ditinjau dari judul skripsi diatas sama dengan judul skripsi saya yang membahas terkait kasus wanprestasi akan tetapi ada perbedaan dimana skripsi saya membahas tentang kronologi terjadinya wanprestasi dalam proses perjanjian sewa menyewa kendaraan bermobil yang mengakibatkan kerugian, dalam penelitian skripsi saudara Betrik Ariesta tersebut membahas tentang kapan debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta, penyelesaian serta kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi didalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor PT. Federal Internasional Finance (FIF) Surakarta. Sebagai pembaca yang bijak dengan adanya judul skripsi diatas memberikan edukasi mengenai kasus perdata yang banyak orang yang tidak ketahui mengenai akibat setelah melakukannya, dari beberapa kasus yang dikaji sebagai bahan skripsi membuat masyarakat sadar akan pentingnya mengenai tanggung jawab atas tugas dari seorang debitur.⁴²
4. Skripsi yang ditulis oleh Reza Al Fajar (10400114252), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Lulus tahun 2020, Skripsi tersebut berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)”. Pada judul skripsi diatas sama-sama membahas perkara perdata yaitu wanprestasi akan tetapi pada kasus diatas mempunyai perbedaan dengan judul serta penjelasan skripsi saya terkait wanprestasi dimana yang menjadi obyek adalah korban yang terlibat kerjasama dengan pemilik rental mobil di Desa Kalitelon, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dalam penelitian skripsi saudara Reza Al Fajar tersebut membahas tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi nasabah Bank BRI di Kabupaten Bulukumba, dan pertimbangan hakim Pengadilan

⁴¹ Ayu Priciliya, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro”, Skripsi Universitas Jember, 2018.

⁴² Betrik Ariesta, “Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. Tidak sedikit masyarakat yang paham mengenai wanprestasi dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati antara nasabah serta pihak dari bank BRI dari kasus diatas perlu kita petik dan jadikan sebagai pelajaran agar tidak melanggar hukum karena telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka jadi nasabah yang amanah supaya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan demi tercapainya sebuah prestasi.⁴³

C. Kerangka Berfikir

Semua penelitian memerlukan kerangka berfikir, sebagai bahan pijakan di dalam menentukan arah suatu penelitian, supaya peneliti bisa terfokus dalam melakukan penelitiannya. Adapun alur kerangka berfikir pada kajian ini seperti berikut:

Hukum adalah suatu aturan yang bersifat mengatur, memaksa dan terikat dimana hidup masyarakat akan lebih tertata secara teratur, hukum juga dapat menjadikan seseorang itu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan segala sesuatunya, mengingat bahwa Negara kita, negara hukum yang dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum tentunya akan dikenai hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku, dalam kitab Undang-Undang tentunya sudah dirancang oleh pihak legislatif yang berupa Pasal-Pasal serta hukuman dari setiap tindakan.

Dengan adanya hukum sebagai pengatur hukum juga menjadi petunjuk dimana seseorang bisa menyadari akan tindakan yang mereka lakukan bertentangan hukum atau tidak, dan hukum juga memberikan efek jera pada pelaku, dengan adanya hukum mengajari masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab, serta meminimalisir angka kriminalitas.

Polisi adalah yang bertugas dalam penyidik yang mempunyai peran sebagai lingkungan pengadilan, suatu penegak hukum, keamanan yang dapat melindungi, mengayomi serta melayani dan ketertiban masyarakat, tanpa adanya polisi hukum di Nagara tidak akan berjalan dengan semestinya, dengan tugas yang berat dan tidak mudah, dengan adanya hukum saja tanpa ada petugas kepolisian yang membantu, seseorang akan menyepelekan setiap larangan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang. Dengan adanya petugas

⁴³ Reza Al Fajar, *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

kepolisian membantu dalam menangani perkara yang terjadi dengan mengumpulkan barang bukti, melakukan penyidikan dan penyelidikan, guna apa yang telah terjadi memang benar adanya sebelum nantinya pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan perbuatannya.

Masyarakat dimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang juga di peruntukkan untuk semuanya tanpa terkecuali, jadi peranan masyarakat dalam hukum yang berlaku ini ada masyarakat sebagai pelaksana dari apa yang telah pemerintah buat mengai tugas dan tanggung jawabnya, supaya kooperatif, tertib, jujur, bijak.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

